

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Agency Theory

Perspektif keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan status antara pemilik dan pengelola perusahaan menimbulkan suatu masalah yang biasa disebut *agency problem*, terjadi antara pemilik perusahaan atau *shareholders* di satu sisi dengan manajemen selaku pengelola di sisi lain.

Dalam konsep *agency theory*, manajemen sebagai agen semestinya menjunjung tinggi kepentingan *shareholders*, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitas. Manajemen bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan seperti penyalahgunaan kewenangan, penggelapan sumber daya yang secara keseluruhan dalam jangka panjang dapat merugikan kepentingan perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan pengelola inilah yang disebut *agency problem* (Jensen dan Meckling dalam Siallagan, 2006).

Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa hubungan antara pemegang saham dan manajer memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan agensi. Hubungan agensi ini berkaitan dengan pemisahan kepemilikan dan pengawasan dalam struktur perusahaan. Adanya perilaku dari manajer/agen untuk bertindak

hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pihak lain/pemilik, dapat terjadi karena manajer mempunyai informasi yang lengkap mengenai perusahaan, sedangkan informasi tersebut tidak dimiliki oleh pemilik perusahaan/*shareholders* (*asymetric information*) (Ujiyanto, 2007).

Adanya *asymetric information* dan sikap mementingkan diri sendiri pada manajer/agen, memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang kurang bermanfaat bagi perusahaan. Adanya kondisi ini menimbulkan tata kelola perusahaan yang kurang sehat karena tidak adanya keterbukaan dari manajemen untuk mengungkapkan hasil kinerjanya kepada pemilik perusahaan (Ujiyanto, 2007).

Berdasarkan keadaan tersebut, dibutuhkan sistem tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan (*good corporate governance*) yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan *corporate* yang terbuka dan *accountable* sehingga pemegang saham mempunyai kesempatan untuk mengkaji berbagai keputusan dan dasar pengambilan keputusan tersebut, serta menilai keefektifan keputusan yang telah diambil oleh manajemen (Riyanto, 2005).

2.2. Corporate governance

Corporate governance didefinisikan oleh Monks dan Minow dalam Darmawati (2004) adalah sebagai hubungan partisipan dalam menentukan arah dan kinerja. *Corporate governance* didefinisikan oleh IICG (*Indonesian institute of Corporate governance*) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain.

Corporate governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, *Corporate governance* adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Adapun tujuan akhir dari penerapan system ini adalah untuk menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para *stakeholder* lainnya (Surya dan Ivan Yustiavandana 2006,).

Terdapat lima pilar dalam prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikemukakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), adalah *fairness* (keadilan), *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), dan *independency* (independensi). Pilar-pilar inilah yang melandasi prinsip-prinsip *corporate governance* menurut OECD yaitu hak-hak pemegang saham, perlakuan yang adil kepada pemegang saham, peranan *stakeholders* dalam *corporate governance*, pengungkapan dan transparansi, serta tanggung jawab dewan direksi.

Hubungan antara *corporate governance* dan profitabilitas perusahaan bukan sesuatu yang secara universal dapat diterima, walaupun saat ini ada banyak pengakuan yang luas bahwa pembentukan *corporate governance* secara substansial dapat mempengaruhi pemegang saham. McKinsey dan Co (2002)

melakukan survey yang hasilnya menunjukkan bahwa para investor cenderung menghindari perusahaan-perusahaan dengan predikat buruk dalam *corporate governance*. Perhatian yang diberikan investor terhadap *corporate governance* sama besarnya dengan perhatian terhadap kinerja keuangan perusahaan. Para investor yakin bahwa perusahaan yang menerapkan *corporate governance* telah berupaya untuk meminimalkan risiko keputusan yang salah akan menguntungkan bagi diri sendiri, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan.

2.3. Corporate Governance dan Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba (profit) selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva yang produktif atau modal, baik modal secara keseluruhan maupun modal sendiri (Van Horn dan Wachowicz, 1997). Pendapat lain menyebutkan bahwa profitabilitas sebagai kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva produktif maupun modal sendiri Sartono (2008). Rasio profitabilitas ini akan memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan. Semakin besar profitabilitas berarti semakin baik, karena kemakmuran pemilik perusahaan meningkat dengan semakin besarnya profitabilitas. Rasio profitabilitas terdiri atas Profit Margin, Basic Earning Power, Return On Assets, dan Return On Equity.

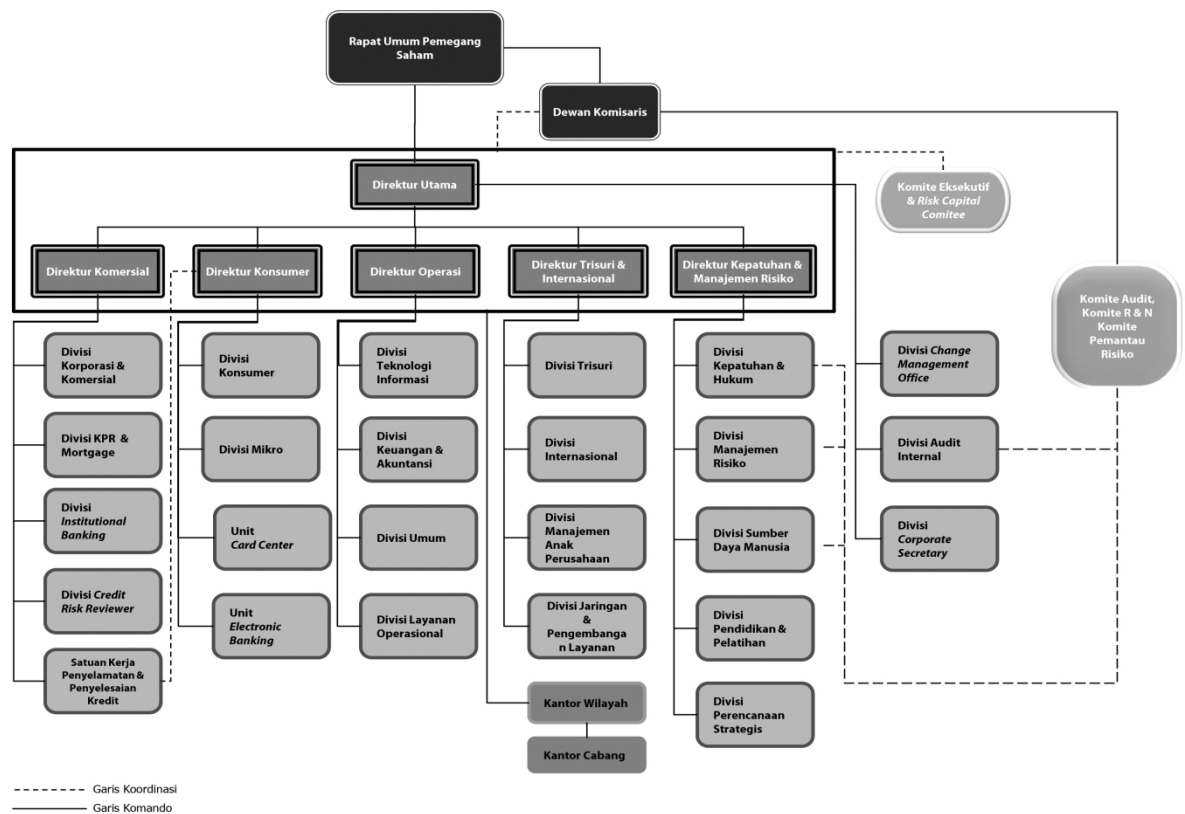
Penerapan prinsip-prinsip *Corporate governance* yang baik harus dilakukan dengan memperhatikan dan melaksanakan prinsip-prinsip : *transparansy*, dengan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi tentang “*performance*” perusahaan secara tepat waktu, baik yang berupa informasi financial maupun non financial. *Fairness*, dengan memaksimalkan perlindungan hak dan perlakuan adil kepada

seluruh shareholders tanpa kecuali. *Responsibility*, dengan mendorong optimalisasi peran stakeholders dalam rangka mendukung program-program perusahaan. *Accountability*, dengan mendorong optimalisasi peran dewan direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara operasional (Baridwan, 2003). Penerapan prinsip *Corporate governance* ini adalah untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien, melalui harmonisasi manajemen perusahaan. Sehingga apabila suatu perusahaan menerapkan *Corporate governance* sesuai dengan prinsip-prinsip di atas maka kinerja perusahaan tersebut akan baik dan pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan.

2.4. Struktur Organisasi Perbankan

Struktur organisasi tergantung pada besar-kecilnya bank (bank size), keragaman layanan yang ditawarkan, keahlian personilnya dan peraturan-peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Tidak ada acuan baku bagi penyusunan struktur organisasi bagi bank dalam segala situasi kebutuhan operasinya. Bank mengorganisasikan fungsi-fungsinya untuk melayani nasabahnya atau menempatkan karyawan yang ada atau karyawan baru sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Struktur organisasi setiap bank berikut tanggung jawab dan wewenang para pejabatnya bervariasi satu sama lain. Oleh karena itu struktur organisasi mencerminkan pandangan manajemen tentang cara yang paling efektif untuk mengoperasikan bank.

Secara umum struktur organisasi perbankan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Contoh Strukur Organisasi Perbankan

2.5. Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator atau variable untuk mengukur keberhasilan perusahaan, pada umumnya berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bermanfaat untuk membantu investor, kreditor, calon investor dan para pengguna lainnya dalam rangka membuat keputusan investasi, keputusan kredit, analisis saham serta menentukan prospek suatu perusahaan dimasa yang akan datang. Penilaian kinerja perusahaan dilakukan bertujuan untuk memotivasi karyawan

dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang ditetapkan sebelumnya agar tercapai tujuan perusahaan yang baik. Melalui penilaian kinerja, maka perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangannya.

Untuk mengukur kinerja perusahaan salah satunya dapat dilakukan dengan menghitung tingkat profitabilitas yaitu *Return on asset* (ROA). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Akan tetapi, jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba artinya perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan. Semakin tinggi ROA menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan, karena dana yang diinvestasikan ke dalam aset dapat menghasilkan laba yang semakin tinggi (Ang, 1997).

2.6. Pengertian Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur perusahaan. Di Indonesia Dewan Komisaris ditunjuk oleh RUPS dan di dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari dewan komisaris. Dewan Komisaris turut mengawasi dan memberikan pengarahan tentang kebijakan Direksi dan hal umum yang berkaitan dengan

perusahaan dan kegiatan usahanya, serta memberikan nasihat kepada Direksi jika diperlukan.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Dewan Komisaris bertindak sepenuhnya untuk kepentingan perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya.

Kemampuan Dewan Komisaris untuk mengawasi merupakan fungsi yang positif dari porsi dan independensi dari Dewan Komisaris eksternal. Dewan komisaris juga bertanggung jawab atas kualitas laporan yang disajikan. Jensen (1993) dan Lipton dan Lorsch (1992) merupakan yang pertama menyimpulkan bahwa Dewan Komisaris merupakan bagian dari mekanisme *Corporate governance* (dalam Beiner *et al.*, 2003). Hal ini diperkuat oleh pendapat Allen dan Gale (dalam Beiner *et al.*, 2003) yang menegaskan bahwa Dewan Komisaris merupakan mekanisme *governance* yang penting.

2.7. Pengertian Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin perusahaan.

Direksi dapat seseorang yang memiliki perusahaan tersebut atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perusahaan.

Penyebutan direksi dapat bermacam-macam, yaitu dewan manager, dewan gubernur, atau dewan eksekutif.

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku atau sesuai dengan kode etik usaha. Kode etik usaha merupakan kebijakan perusahaan

bahwa seluruh karyawan dan direksi harus berperilaku sesuai dengan standar etika yang tinggi dengan demikian melayani kepentingan terbaik perusahaan, karyawan, dan masyarakat luas yang menjadi bagiannya. Hal tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG yaitu *transparency*, *responsibility*, *accountability*, dan *fairness*.

2.8. Kepemilikan Manajerial

Pengertian kepemilikan manajerial menurut Wahidahwati (2002) sebagai berikut: Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Direksi dan Komisaris). Kepemilikan manajerial bisa diukur dari jumlah persentase saham yang dimiliki manajemen. Kepemilikan manajerial cukup kuat dalam melaksanakan *Good Corporate Governance*, karena berperan penting dalam penerapan *Good Corporate governance* dengan prinsip-prinsip yang sudah ada.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Midiastuti et al. (2003) di Indonesia kepemilikan manajerial mampu menjadi mekanisme *Good Corporate governance* yang mampu mengurangi masalah ketidak selarasan kepentingan antara manajer dengan pemilik atau pemegang saham atau dapat dikatakan semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan.

2.9. Komite Audit Independen

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih dari dewan komisaris perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Dalam lampiran surat keputusan dewan direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-315/BEJ/06-2000 poin

2f, peraturan tentang pembentukan komite audit disebutkan bahwa “Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris Perusahaan Tercatat yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris Perusahaan Tercatat untuk membantu dewan komisaris Perusahaan Tercatat melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan Perusahaan Tercatat.”

Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa:

- Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit.
- Anggota komite audit yang berasal dari komisaris, hanya sebanyak 1 (satu) orang. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan komisaris independen Perusahaan Tercatat yang sekaligus menjadi ketua komite audit.
- Anggota lainnya dari komite audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen. Pihak eksternal adalah pihak diluar Perusahaan Tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan Perusahaan Tercatat, sedangkan independen adalah pihak diluar Perusahaan Tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan Perusahaan Tercatat, komisaris, direksi dan Pemegang Saham Utama Perusahaan tercatat dan mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, tidak memiliki kepentingan kepada siapapun.

2.10. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian tentang pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Direksi, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Perusahaan. Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Tahun	Variabel Penelitain	Hasil
1.	Yudha Pranata	2007	Corporate governance, ROE, NPM, Tobin's Q	Penerapan Corporate Governance berpengaruh terhadap ROE, NPM dan Tobin's Q.
2.	Jandik dan Rennie	2005	Corporate Governanace dan kinerja perusahaan	Corporate Governanace berpengaruh terhadap kinerja perusahaan
3.	Eka Hardikasari dan Pamudji Sugeng	2011	Corporate Governanace, Board of Directors, Board of Commissioners, Company Size and CFROA	Corporate Governanace berpengaruh terhadap kinerja perusahaan
4.	Siallagan dan Machfoedz	2006	Corporate Governanace, Kulitas laba, dan nilai perusahaan	Kualitas laba secara positif berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan corporate governance